



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 55/Pdt.G/2013/PN.PRA

----- Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Januari 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, \_\_\_\_\_ telah \_\_\_\_\_ datang \_\_\_\_\_ menghadap :-----  
-----

I **ZAINUDDIN MUSLIM, SH., LALU BURHANUDDIN, SHI.**;-----

Advokat/Pembela Umum pada Kantor ZAINUDDIN MUSLIM & REKAN, berkantor di Jalan TGH. Umar Syafi'i No.17 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor : 156/SK-PDT/2013/PN.PRA, tanggal 16 Oktober 2013, bertindak selaku kuasa dari :-----

**HAJJAH AMINAH** : Umur ± 49 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 55/PDT.G/2013/PN.PRA, sebagai :-----

----- **PENGUGAT** -----

II **H. ASIPUDIN**, Umur ± 66 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 55/PDT.G/2013/PN.PRA, sebagai :-----

----- **TERGUGAT** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kedua pihak menerangkan bahwa mereka sepakat dan setuju berdamai mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :-----

I Yang bertanda tangan / cap jempol di bawah ini :-----

Nama : **HAJJAH**

**AMINAH;**-----

Umur : 49

tahun;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

-----

Alamat : Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten

Lombok

Tengah;-----

-----

Selanjutnya .....

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama (PENGGUGAT) dalam perkara Nomor : 55/

Pdt.G/ 2013/PN.PRA, tanggal 19 Nopember

2013;-----

II. Nama : **H.**

**ASIPUDIN;**-----

Umur : 66

tahun;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten  
Lombok  
Tengah;-----  
-----

Selanjutnya disebut pihak kedua (TERGUGAT) dalam perkara Nomor : 55/Pdt.G/2013/  
PN.PRA tanggal, 19 Nopember  
2013;-----

Dengan ini kami kedua belah pihak sepakat dan setuju berdamai/mengakhiri perkara yang  
sedang berjalan di Pengadilan Negeri Praya (Perkara Nomor : 55/PDT.G/2013/PN.PRA)  
dengan ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut:-----

## Pasal 1

Pihak Pertama (Pihak I) akan mencabut gugatannya/gugatan tertanggal 11 November 2013  
dalam perkara Perdata Nomor : 55/PDT.G/2013/  
PN.PRA;-----

## Pasal 2

Pihak Kedua (Pihak II) sanggup dan bersedia menyerahkan kepada Pihak Pertama (Pihak I)  
rumah yang menjadi obyek perkara yang terletak di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual,  
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan  
dengan :-----

Sebelah Utara : Jalan Desa Aik  
Mual;-----

Sebelah Selatan : Tanahnya

Ahyar;-----

Sebelah Barat : Rumah A.

Husen;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah

Suhardi;-----

## Pasal 3

Pihak Pertama (Pihak I) sanggup memberikan uang sebagai ganti rugi sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Pihak II);-----

## Pasal 4

Pihak Kedua (Pihak II) akan keluar dari rumah (obyek perkara) sebagaimana disebut dalam Pasal 2

Diatas .....

Diatas tanpa mencabut KM/Aliran listrik yang ada di rumah tersebut dan segala sesuatu yang melekat pada rumah tersebut;-----

## Pasal 5

Pihak Kedua (Pihak II) akan keluar dan menyerahkan rumah sebagaimana telah disebut dalam Pasal 2 diatas setelah Pihak Pertama (Pihak I) melunasi uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sampai tenggang waktu 2 (dua) bulan secara tunai;-----

## Pasal 6

Hal-hal yang belum dicantumkan dalam Surat Perdamaian ini akan diatur dengan cara musyawarah/

mufakat;-----

-----

----- Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Januari 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

## P U T U S A N

Nomor : 55 / Pdt.G / 2013 / PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

----- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut  
diatas;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang  
berperkara;-----

----- Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No.01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-  
undangan lain yang  
bersangkutan;-----  
-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati isi persetujuan yang telah  
disepakati tersebut  
diatas;-----  
-----

- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) masing-masing  
separuhnya;-----

----- Demikianlah .....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Praya pada hari **SENIN**, tanggal **20 JANUARI 2014** oleh **INDIRAWATI, SH,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HARYANTO,SH.** dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 JANUARI 2014** oleh **INDIRAWATI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HARYANTO,SH.** dan **MUH. IMAM IRSYAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHALIL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh

Kuasa \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ dan  
Tergugat;-----  
--

Hakim Anggota,

t.t.d.

**SRI HARYANTO,SH.**

t.t.d.

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

**INDIRAWATI,SH, MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**MUHALIL,SH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan .....	Rp.	365.000,-
3	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4	Biaya Meterai .....	Rp.	<u>6.000,-</u> +
	Jumlah .....	Rp.	406.000,-

( Empat ratus enam satu ribu rupiah ).